



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 96/Pdt.P/2020/PA.Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Bone, 01 Juli 1961, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN LUWU UTARA, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Soppeng, 05 Desember 1965, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN LUWU UTARA, sebagai **Pemohon II**. Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon serta calon suami anak para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 April 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 96/Pdt.P/2020/PA.Msb, tanggal 23 April 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama:

Penetapan No.96/Pdt.P/2020/PA.Msb Hal. 1 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herniawati Asmara binti Muh. Siri, tempat dan tanggal lahir Wasuponda, 25 Juli 2002, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN LUWU UTARA;

dengan seorang laki-laki bernama :

Aspul bin Jalali, tempat dan tanggal lahir Beringin Jaya, 20 Oktober 1999, agama Islam, pekerjaan xxxxxx tempat kediaman di Dusun Melati, Desa Beringin Jaya, Kecamatan Baebunta, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx; ang akan dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baebunta, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan calon suaminya karena anak Pemohon I dan Pemohon II takut akan terjadi hal hal yang melanggar norma norma agama disebabkan hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut semakin dekat dan semakin erat;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengetahui kalau anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut sudah kurang lebih dua tahun menjalin hubungan oleh itu Pemohon I dan Pemohon sebagai orangtua sangat kuatir dengan keadaan anak perempuan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
5. Bahwa status anak Pemohon I dan Pemohon II perawan sedangkan status calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II jejak;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan serta keluarga kedua belah pihak telah bertemu dan membicarakan tentang maksud dan tujuan untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut dan xxxxx xxx yang keberatan;

Penetapan No.96/Pdt.P/2020/PA.Msb Hal. 2 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap untuk menjadi ibu rumah tangga dan begitupun juga dengan calon suaminya telah siap menjadi kepala rumah tangga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masambac.q. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama (**Herniawati Asmara binti Muh. Siri**) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (**Aspul bin Jalali**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan melalui domisili Elektronik atas panggilan tersebut para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 Tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya karena anak para Pemohon dengan calon suami sudah 1 (satu)

Penetapan No.96/Pdt.P/2020/PA.Msb Hal. 3 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun yang lalu pacaran sehingga anak para Pemohon dan calon suami sudah tidak mau berpisah;

- Bahwa oleh karena anak para Pemohon telah saling mencintai;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan berusia 17 Tahun 9 Bulan, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka berusia 20 Tahun 6 Bulan;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suami sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah melamar dan keluarga telah menerima dan tidak keberatan;
- Bahwa sesuai dengan pengakuan anak para Pemohon, ia tidak pernah berhubungan badan dengan calon suaminya sampai sekarang;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suami adalah orang lain serta xxxxx xxx larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya anak para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suami apabila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak kandung dari para Pemohon;
- Bahwa benar anak para Pemohon telah mengenal seorang laki-laki yang bernama Aspul bin Jalali;
- Bahwa anak para Pemohon dan Aspul bin Jalali telah saling mencintai sejak setahun yang lalu;
- Bahwa anak para Pemohon dan Aspul bin Jalali tidak pernah melakukan hubungan intim;
- Bahwa Aspul bin Jalali bekerja sebagai xxxxxx yakni membantu orangtuanya;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain, sedangkan Aspul bin Jalali berstatus jejaka;
- Bahwa maksud rencana pernikahan tersebut tidak dapat dilanjutkan karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Penetapan No.96/Pdt.P/2020/PA.Msb Hal. 4 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan Aspul bin Jalali tidak memiliki hubungan keluarga nasab, semenda atau sepersusuan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya berhenti sekolah karena ingin melaksanakan perkawinan;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengar pula keterangan calon isteri anak Pemohon yang bernama Aspul bin Jalali, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Aspul bin Jalali mengenal Pemohon dan anaknya yang bernama Herniawati Asmara binti Muh. Siri;
- Bahwa dia telah mengenal dekat dengan anak para Pemohon tersebut dan telah pacaran;
- Bahwa dia dan anak Pemohon telah sepakat untuk melangkah ke jenjang pernikahan;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah membicarakan dan menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Aspul bin Jalali mengaku berstatus jejaka, sedangkan anak Pemohon masih perawan dan xxxxx xxx yang meminangnya;
- Bahwa dia dan anak Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga baik secara nasab, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa pernikahannya belum dapat dilaksanakan karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa umur anak para Pemohon saat ini 17 tahun 9 bulan, sedangkan Aspul bin Jalali sendiri berumur 20 tahun;
- Bahwa Aspul bin Jalali belum memiliki penghasilan sendiri hanya ikut membantu orangtua sebagai xxxxxx;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya berhenti sekolah karena ingin melaksanakan perkawinan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7322110107610211, atas nama Muh. Siri (Pemohon I), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, tanggal 27 Juli

Penetapan No.96/Pdt.P/2020/PA.Msb Hal. 5 dari 11 Hal.



- 2012, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7322114512650002 atas nama PEMOHON 2 (Pemohon II), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, tanggal 23 April 2012, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7322112011990003 atas nama Aspul (Calon Suami anak Pemohon) yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, tanggal 22 Februari 2018, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
 4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7322110204080032, atas nama Kepala Keluarga, Muh. Siri(Pemohon I), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx tanggal 21 April 2010, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3700/IST/A/DP/LU/2003 atas nama Herniawati Asmara binti Muh. Siri (anak para Pemohon), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx pada tanggal 17 Oktober 2003, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
 6. Fotokopi Penolakan Pernikahan Nomor B-270/KUA.21.11.01/PW.02/4/2020, tertanggal 21 April 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baebunta, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
 7. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 435/347/RM/IV/RSUD/2020, atas nama Herniawati Asmara (Anak para Pemohon) dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (bukti P.7);

Penetapan No.96/Pdt.P/2020/PA.Msb Hal. 6 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Ijazah terakhir atas nama Herniawati Asmara tertanggal 26 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 035 Baranae, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);
9. Asli Surat Penolakan Nikah Nomor 440/74/UPT-P2TP2A/IV/2020 tertanggal 21 April 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tanggal 21 April 2020, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (bukti P.9);

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak menghadirkan bukti apapun dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil para Pemohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka panggilan kepada para Pemohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 1 angka 11 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 211/KMA/HK.05/7/2019 Tanggal 8 Juli 2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba;

Penetapan No.96/Pdt.P/2020/PA.Msb Hal. 7 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, para Pemohon hadir di muka sidang, kemudian Hakim Tunggal telah memberi saran terkait resiko yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan permohonan para Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, sifat tertutupnya sidang tersebut sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 mengingat obyek pemeriksaan adalah anak di bawah umur, sehingga majelis menilai pemeriksaan secara tertutup sangat relevan dengan perkara aquo;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon akan menikahkan anak perempuan kandungnya yang bernama Herniawati Asmara binti Muh. Siri, yang berstatus perawan dengan seorang laki-laki bernama Aspul bin Jalali, namun karena anak Pemohon belum cukup umur dan maksud perkawinan tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baebunta, xxxxxxxx xxxx xxxxx, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Masamba;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal memandang perlu untuk menghadirkan anak Pemohon Herniawati Asmara binti Muh. Siri dan calon suaminya Aspul bin Jalali di persidangan untuk didengar keterangannya, dan keduanya pun telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya keduanya telah saling cinta mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya sehingga sulit untuk dipisahkan lagi, sehingga dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan yang terlarang, olehnya itu keduanya telah siap lahir dan batin untuk menikah meskipun calon istri belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan Bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Penetapan No.96/Pdt.P/2020/PA.Msb Hal. 8 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon, yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Masamba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak para Pemohon, yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon lahir pada tanggal 20 Oktober 1999, sekarang sudah berumur 21 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5, yang merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Akta kelahiran atas nama anak para Pemohon, yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon adalah suami istri dan anak para Pemohon yang bernama Herniawati Asmara binti Ahmad Siri tersebut masih berusia 17 Tahun 7 Bulan atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.6 berupa Surat Penolakan Pernikahan, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga terbukti bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baebunta, xxxxxxxx xxxx xxxxx, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang calon mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa Surat Keterangan Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma, xxxxxxxx xxxx xxxxx, yang memberi bukti

Penetapan No.96/Pdt.P/2020/PA.Msb Hal. 9 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa calon istri/anak para Pemohon terbukti sehat dan sedang dalam keadaan hamil 7 (tujuh) Bulan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 berupa Fotokopi Ijazah atas nama Herniawati Asmara, yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon telah menamatkan Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala UPT-P2TP2A xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, terbukti bahwa para Pemohon telah melaporkan anak perempuan para Pemohon tentang rencana pernikahan anaknya yang masih dibawah umur, namun ditolak;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak mampu lagi menghadirkan saksi meskipun telah diberi kesempatan di muka sidang, sehingga Hakim menilai bahwa para Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan *hujjah syar'iyah* yang termaktub dalam Kitab *Al Muhadzdzab* Juz II halaman 320 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim :

فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Artinya : Apabila Penggugat/Pemohon tidak mempunyai cukup bukti maka gugatan/permohonannya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon tidak terbukti oleh karena itu permohonan para Pemohon patut ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan para Pemohon ditolak;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah)

Penetapan No.96/Pdt.P/2020/PA.Msb Hal. 10 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Masamba yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 **Masehi** bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1441 **Hijriah** oleh **H. Mansur KS, S.Ag** sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu oleh **Rusman S, S.EI** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Rusman S, S.EI

H. Mansur KS, S.Ag

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 116.000,00

(seratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Masamba

Drs. H. Tawakkal, M.H.

Penetapan No.96/Pdt.P/2020/PA.Msb Hal. 11 dari 11 Hal.